

## ANALISIS HAID DAN NIFAS DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-KABIR MAFATIHUL GHAIB

**Meli Nurhikmah**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Nhm51052@gmail.com

**Siti Badi'ah**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
badiah@radenintan.ac.id

**Fitri Windari**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
fitriwindari@radenintan.ac.id

### **Abstract :**

*Conceptual gaps in public understanding of Sharia provisions regarding menstruation and postpartum bleeding (nifas) remain a crucial issue affecting aspects of worship and women's reproductive health. Previous studies have tended to separate fiqh analysis and linguistic studies, so the integration between classical interpretations and contemporary medical perspectives has not been optimal. This condition demands a multidisciplinary approach that can produce a more applicable and contextual understanding of Islamic law in relation to the development of modern health science. This research uses a qualitative method with a literature study approach to examine in depth the concepts of menstruation and postpartum bleeding in Tafsir al-Kabir Mafatihul Ghaib by Fakhruddin Ar-Razi. An integrative approach that harmonizes classical interpretation with cutting-edge medical science becomes the main analytical framework in this research. The results of the study reveal that Ar-Razi views menstruation and postpartum bleeding not only as biological phenomena, but also as having complex dimensions of Sharia law. In his interpretation of QS. Al-Baqarah verse 222, the term "adza" is interpreted as "dirt" (impurity) which includes the meaning of najis syar'i (legal impurity) as well as biological disturbances. This interpretation is the basis for prohibiting sexual relations during menstruation, which is not only oriented towards ritual aspects, but also as an effort to protect women's reproductive health from medical risks. This approach reflects a unique synthesis between medical and fiqh perspectives, enriching the dimensions of Islamic law interpretation related to reproductive health. This research affirms the urgency of a multidisciplinary approach in contemporary fiqh studies, especially in the context of women's health and worship, in order to broaden the horizons of Islamic law and offer relevant solutions to the challenges of the times.*

**Keywords:** Menstruation, Nifas, Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi, Women's Jurisprudence.

### **Abstrak**

Kesenjangan konseptual dalam pemahaman masyarakat terhadap ketentuan syariat mengenai haid dan nifas masih menjadi persoalan krusial yang memengaruhi aspek ibadah dan kesehatan reproduksi wanita. Studi terdahulu cenderung memisahkan analisis *fiqh* dan kajian kebahasaan, sehingga integrasi antara tafsir klasik dan perspektif medis kontemporer belum optimal. Kondisi ini menuntut pendekatan multidisipliner yang mampu menghasilkan pemahaman hukum Islam yang lebih aplikatif dan kontekstual terhadap perkembangan ilmu kesehatan modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji secara mendalam konsep haid dan nifas dalam *Tafsir al-Kabir Mafatihul Ghaib* karya Fakhruddin Ar-Razi. Pendekatan integratif yang mengharmonisasikan tafsir klasik dengan ilmu kedokteran mutakhir menjadi kerangka analisis utama. Hasil kajian mengungkapkan bahwa Ar-Razi memandang haid dan nifas bukan sekadar fenomena biologis, melainkan juga memiliki dimensi hukum syariat yang kompleks. Dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah ayat 222, istilah "*adza*" diartikan sebagai "*kotoran*" (impurity) yang mencakup makna najis syar'i sekaligus gangguan biologis. Interpretasi ini menjadi dasar pelarangan hubungan seksual selama haid, yang tidak hanya berorientasi pada aspek ritual, tetapi juga sebagai upaya perlindungan kesehatan reproduksi wanita dari risiko medis.

Pendekatan ini mencerminkan sintesis unik antara perspektif medis dan *fiqh*, memperkaya dimensi interpretasi hukum Islam terkait kesehatan reproduksi. Penelitian ini menegaskan urgensi pendekatan multidisipliner dalam kajian *fiqh* kontemporer, khususnya dalam konteks kesehatan dan ibadah wanita, guna memperluas cakrawala hukum Islam serta menawarkan solusi relevan dengan tantangan zaman.

**Kata kunci:** Haid, Nifas, Tafsir *al-kabir Mafatihul Ghaib*, Fakhruddin Ar-Razi, *Fiqh* Perempuan

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.<sup>1</sup> Al-Qur'an ialah kitab suci yang berlaku sepanjang masa. Oleh sebab itu, memerlukan interpretasi dan reinterpretasi secara kontinyu mengikuti perkembangan zaman. Jelasnya, selalu dibutuhkan adanya reaktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an sesuai dengan dinamika Al-Qur'an sendiri.<sup>2</sup> Al-Qur'an juga merupakan sumber utama hukum Islam yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan reproduksi wanita, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang komprehensif. Salah satu ayat yang berkaitan dengan haid dan nifas adalah QS. Al-Baqarah ayat 222. Menurut kitab *Al-Kabir Mafatihul Ghaib*, Ar-Razi membedakan dua kata *al-mahid* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 222, menurut Ar-Razi kalimat pertama itu haid dan yang kedua tempat haid. Membedakan kedua istilah ini mempunyai implikasi yang sangat luar biasa pada perlakuan terhadap perempuan yang haid dan juga hukumnya.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat, masih banyak wanita yang kurang memahami ketentuan syariat terkait haid dan nifas. Padahal ketidak tahuan ini dapat berdampak pada aspek ibadah dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, kajian tafsir menjadi penting untuk menggali makna ayat ini lebih dalam. Tafsir *Al-Kabir Mafatihul Ghaib* Karya Fakhruddin Ar-Razi menjadi salah satu sumber rujukan utama karena tafsir ini menggabungkan pendekatan tekstual, konstektual, dan rasional dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Penafsiran Ar-Razi menunjukkan bahwa aturan-aturan Islam tentang haid dan nifas bukan hanya ritual, tetapi mengandung hikmah kesehatan yang luar biasa. Konsep ini relevan untuk kita pelajari lebih dalam, mengingat banyak wanita yang

---

<sup>1</sup> Ramli, Ushul Fiqh, (Banda Aceh: Pustaka Nasional, 2021), h, 51-52

<sup>2</sup> Alam Tarlam, "Studi Analisis Metodologi Tafsir Mafatih Al-Ghayb Karya Fakruddin Al-Razi," *ALKAINAH: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 47, <https://doi.org/10.69698/jis.v2i1.112>.

<sup>3</sup> Nihayatul Wafiroh, "Menstruasi Dalam Tafsir al-Razy," PhD Diss., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. 5.

masih mengabaikan kesehatan reproduksi mereka. Dengan memahami tafsir ini, umat Islam dapat lebih menghargai tubuh mereka sebagai amanah dari Allah dan menjalankan syariat dengan penuh kesadaran diri. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan tafsir *ilmi* (ilmiah) dapat menjadi jembatan yang menghubungkan studi keislaman dengan *sains modern*.

Al-Qur'an benar-benar menjelaskan tentang masalah kebersihan ketika haid dari mulai cara bersuci karena haid merupakan hadast besar yang harus dilakukan dengan mandi. Bahkan selama haid Islam memberikan perlakuan yang mulia, wanita dalam keadaan haid dapat melakukan ibadah-ibadah pendamping lainnya kecuali shalat, puasa, thawaf dan melakukan hubungan seksual.<sup>4</sup> Haid dan nifas merupakan bagian dari siklus biologis yang dialami oleh wanita. Ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai masa haid. Imam Hanafi menyatakan bahwa masa minimalnya adalah 3 hari 3 malam dan lamanya adalah 10 hari. Imam maliki berpendapat tidak ada masa terpendek, bahkan sekali keluar darah kemudian tidak keluar lagi meski dalam hitungan 1x24 jam, itu sudah disebut haid. Masa terpanjang menurutnya 15 hari.

Tafsir *Al-Kabir Mafatihul Ghaib* karya Fakhruddin menjelaskan bahwa haid itu adalah suatu bahaya, maka jauhilah wanita-wanita pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci, kemudian ketika mereka sudah suci, maka pergilah mereka dari mana Allah telah memerintahkan kepadamu. Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan mengasihi orang-orang yang menyucikan diriya dihadapan Tuhan. Menurut Ar-Razi darah haid merupakan kotor (rusak) yang berlebihan dan keluar karena sebab alamiah melalui rahim. Apabila darah itu tidak keluar atau tertahan maka menimbulkan penyakit bagi wanita tersebut, maka darah itu keluar melalui vagina dan anus sehingga menjadi penyakit dan kotor.

Dalam penulisan ini, penulis akan mengkaji analisis haid dan nifas dengan menggunakan objek studi literature Tafsir *Al-Kabir Mafatihul Ghaib* karya Fakhruddin Ar-Razi, beliau dikenal sebagai ulama tafsir yang luas ilmunya pengetahuannya dan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti dalam bidang syari'at beliau menguasai ilmu *fiqh*, ilmu ushul *fiqh*, dalam bidang bahasa beliau ahli ilmu balaghah

---

<sup>4</sup> Lila Turnisa, *Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah 222 Tentang Perempuan Yang Sedang Menstruasi Dalam Perspektif Zaghul An-Najjar*, (2022): 2.

dan ilmu kesehatan dan masih banyak lagi.<sup>5</sup> Kelebihan dari kitab tafsir ini antara lain sangat memperhatikan aspek munasabah dalam *Al - Qur'an*. Ia menjelaskan hikmah-hikmah dalam keserasian *Al - Qur'an* tersebut dengan mengaitkannya dengan keilmuan yang berkembang.<sup>6</sup>

Diantara penelitian terdahulu berkaitan objek studi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh H Agus Romdlon Saputra pada tahun 2015 dengan judul “Pemahaman Tentang *Tharah* Haid Nifas dan Istihadhah, Studi Kasus Ibu-ibu Jamaah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo”, penelitian ini membahas seputar darah pada wanita yaitu haid, nifas dan istihadhah yang mempengaruhi sah dan tidaknya sebuah ibadah karena ia berhubungan dengan suci dari hadas dan najis. Dan penelitian ini ingin mengungkapkan pemahaman ibu-ibu jamaah muslimat tentang 3 darah bagi wanita yaitu haid, nifas dan istihadhah, peneliti juga mengatakan bahwa pembahasan ini merupakan bahasa yang sulit dalam masalah *fiqh*, sehingga banyak yang keliru dalam memahaminya.<sup>7</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nihayatul Wafiroh pada tahun 2004 dengan judul “Menstruasi Dalam Tafsir Fakhruddin Al-Razy”, dalam penelitian ini, membahas tentang persoalan pemikiran Al-Razy dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan menstruasi serta implikasi penafsirannya dalam bangunan hukum, menurutnya hal ini penting untuk dilakukan karena pemikiran Al-Razy yang rasional dan latar belakang ilmu kedokteran menjadikan penafsirannya cenderung berbeda dengan para mufasir lain pada zamannya. Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian yang bertumpu pada perpustakaan. Sumber primer yang diambil dari kitab tafsir Al-Razy *Mafatih al-Ghaib* atau Tafsir al-Kabir. Sedangkan sekunder berupa data-data yang mendukung kajian ini. Metode yang dipakai deskriptif analitis yakni dengan menguraikan dan menggambarkan keseluruhan data yang kemudian dianalisis. Pendekatan teologis-historis.

---

<sup>5</sup> M Sultan Amirudin, “Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau (2023): 50.

<sup>6</sup> Ulil Azmi, “Basha’ir Studi Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Ar-Razi,” *Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 126.

<sup>7</sup> H Agus Romdlon Saputra, “Pemahaman Tentang *Tharah* Haid Dan Istihadhah: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama’ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo,” *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015): 1.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Alam Tarlam pada tahun 2023 dengan judul “Studi Analisis Metodologi Tafsir *Mafatih al-Ghayb* karya Fakhruddin Ar-Razi”, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana Fakhruddin Ar-Razi mengembangkan metode tafsir berbasis rasional dan keilmuan, serta bagaimana pendekatan itu mempengaruhi isi dan corak kitab *al-Kabir Mafatihul Ghaib* yang ditulisnya. Tafsir ini juga mencerminkan kedalaman spiritual, serta menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an memerlukan keluasan ilmu dan ketulusan niat. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitik. Berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya yang fokus pada aspek hukum *fiqh* atau bahasa, penelitian ini menyajikan pendekatan yang menggabungkan tafsir klasik dengan kajian medis kontemporer. Dengan cara ini, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bidang tafsir, khususnya dalam menjelaskan alasan medis dan sosial di balik larangan berhubungan seksual selama haid seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 222. Setara dengan itu, pendekatan ini akan memperkaya pemahaman tentang Islam yang peka terhadap masalah kesehatan reproduksi wanita.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pustaka (*library research*) atau studi kepustakaan dengan cara membaca, menulis, dan menelaah data-data yang berkaitan dengan penelitian. Selain metode penelitian, penulis juga menggunakan pendekatan berupa analisis isi dengan cara menganalisa keseluruhan isi teks yang akan diteliti agar kandungan dan maknanya dapat diuraikan secara komprehensif. Penelitian ini tentu membutuhkan sumber primer atau pedoman utama untuk mendapatkan informasi-informasi penting terkait penelitian. Sumber primer yang penulis gunakan adalah Al-Qur'an dan Kitab Tafsir *Al-Kabir Mafatihul Ghaib* karya Fakhruddin Ar-Razi, serta sumber skunder yang berperan sebagai pendukung informasi-informasi dari berbagai literasi buku, jurnal, kitab dan artikel.

## PEMBAHASAN

### Konteks QS. Al-Baqarah Ayat 222

Firman Allah SWT:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ (البقرة/2: 222)

Artinya: Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor”. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid: dan jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.<sup>8</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 222 membahas tentang haid, yang didefinisikan sebagai *adza*. Hukum syari'at yang berhubungan dengan aza adalah larangan berhubungan seksual pada saat wanita haid. Ar-Razi, dalam tafsir *al-Kabir Mafatihul Ghaib*, menggabungkan pemikiran rasional dan tradisional dengan membahas filsafat dan ilmu pengetahuan.<sup>9</sup>

Pernyataan tentang haid dalam QS. Al-Baqarah ini diajukan kepada Rasulullah Saw ketika berada di Madinah, yaitu ketika orang arab muslim bercampur dengan orang yahudi. Orang-orang Yahudi bersikap keras terhadap wanita haid. Mereka mengasingkan wanita haid dengan tidak makan dan tidur bersama, dan tidak mencampuri istri yang sedang haid. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Kemudian turunlah surah al-Baqarah ayat 222. Tapi di lain pihak orang-orang Nasrani menganggap biasa masalah ini. Di lain itu orang Arab pada zaman Jahiliyah memperlakukan wanita haid seperti orang Yahudi dan Majusi.

Perbedaan perlakuan masyarakat terhadap wanita haid ini menimbulkan banyak pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah Saw tentang bagaimana yang sebaiknya memperlakukan wanita haid menurut tuntunan Islam. Kemudian pertanyaan itu di jawab

---

<sup>8</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 222: 30.

<sup>9</sup> Novita Putri. “Makna Aza Menurut Al-Razi Dalam QS . Al-Baqarah Ayat 222 (Analisis Al-Wujuh Wa An-Nazhair).” PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2022): 3.

oleh Allah dalam kelanjutan ayat tersebut bahwa haid itu adalah kotoran atau gangguan. Jawaban singkat tetapi memberikan informasi dan gambaran yang lengkap tentang keadaan wanita haid. Kemudian tuntunan menghadapi wanita haid. Allah menjawab dengan menerangkan alasan dilarang berhubungan seksual ketika wanita haid dengan mengatakan bahwa haid itu adalah kotoran atau gangguan yang dapat menyebabkan gangguan fisik maupun psikis, dan berbahaya. Berbahaya bukan hanya kepada wanita tetapi kepada pria yang berhubungan dengannya.<sup>10</sup>

### **Tafsir *Al-Kabir Mafatihul Ghaib* tentang Haid dan Nifas**

Ar-Razi menjelaskan bahwa larangan ini adalah bentuk perlindungan bagi wanita. Beliau menyoroti bahwa umat Yahudi dulu mengucilkan wanita haid, sedangkan Nasrani mengabaikan larangan sama sekali. Islam hadir dengan prinsip keseimbangan, wanita tidak dikucilkan tetapi harus menjaga kebersihan. Ada beberapa masalah dalam ayat tersebut.

Masalah pertama: (ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengumpulkan di tempat ini enam pertanyaan, maka Dia disebutkan tiga pertanyaan) pertama tanpa *waw*, dan Dia sebutkan tiga pertanyaan terakhir dengan *waw*, dan sebab pertanyaan mereka tentang kejadian-kejadian pertama itu terjadi pada situasi yang terpisah-pisah, maka tidak di datangkan kata sambung pada mereka, karena masing-masing pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang permulaan, dan mereka menyatakan tentang tiga masalah terakhir itu pada saat yang bersamaan, maka didatangkan kata sambung untuk hal itu, seolah-olah dikatakan: mereka kumpulkan untuk pernyataan tentang *khamar*, judi, pertanyaan tentang ini dan itu, dan pertanyaan tentang ini dan itu.

Masalah kedua: menceritakan tentang orang-orang Yahudi, Majusi, dan Nasrani terkait wanita yang sedang haid. Yahudi dan Majusi menghindari wanita yang haid, sedangkan Nasrani tidak mempermasalahkannya. Dalam masyarakat Jahiliyya, perempuan yang haid diasingkan. Ketika ayat ini diturunkan, umat Islam awalnya mengusir mereka dari rumah. Namun, Rasulullah menjelaskan bahwa mereka hanya

---

<sup>10</sup> Elysa Fauziah, *Analisis Kata Aza Dalam Q.S Al-Baqarah[2]: Dan Relevasinya Dengan Ilmu Kesehatan*, (2021): 27-28

perlu dijauhi. Berkata. “Orang ini tidak membiarkan sesuatu pun dari urusan kita kecuali menentang kita. “Maka datanglah Ubad bin Basyir dan Asid bin Hudayr menghadapi Rasulullah saw, lalu mengabarkan hal itu seraya berkata. “Wahai Rasulullah, apakah kita tidak boleh menikahkan mereka ketika mereka sedang haid”? “Wajah Rasulullah saw berubah drastis, hingga kami mengira beliau sedang marah kepada mereka. Jadi mereka bangun dan menerima hadiah berupa susu. Nabi, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian, mengutus orang-orang tersebut dan mengajar mereka. Kami tahu dia tidak marah pada mereka.

Masalah ketiga: Akar haid dalam bahasa adalah banjir. Dikatakan: Arus deras itu meluap dan meluap. Al-Azhari berkata: Dari sinilah cekungan itu dinamakan cekungan karena air mengalir ke dalamnya, maksudnya mengalir ke dalamnya. Orang Arab menambahkan huruf *waw* pada huruf *ya'* dan huruf *ya'* pada huruf *waw* karena keduanya berjenis sama.

Jika kalian mengetahuinya, konstruksi ini bisa berarti tempat seperti malam, tidur siang, atau terbenamnya matahari. Selain itu ada makna asal seperti haid, kedatangan, dan bermalam. Al-Wahidi meriwayatkan bahwa jika kata kerjanya berasal dari ketiga hal tersebut, maka kata benda terputus dari asalnya. Kata haid berarti menghentikan haid itu sendiri. Banyak *munfassir* berfikir haid berarti haid. Namun, jika haid berarti haid, maka wanita harus dihindari saat haid. Jika kita artikan haid sebagai tempat, maknanya adalah menghindari wanita di tempat haid.

Dalil bahwa yang dimaksud haid adalah haid, beliau bersabda, “Haid itu berbahaya,” jika yang dimaksud dengan haid adalah tempat, maka keterangan tersebut kurang tepat. Kami berkata: Andaikan haid adalah ungkapan untuk menstruasi, menstruasi tidaklah berbahaya, karena haid adalah ungkapan untuk darah tertentu. Mereka harus mengatakan haid digambarkan sebagai berbahaya. Yang dimaksud adalah tempat itu berbahaya. Firman Allah menyatakan, “katakanlah, itu bahaya. Dalam bahasa, yang merugikan adalah segala sesuatu yang tidak disukai.<sup>11</sup> Maka jauhilah wanita ketika sedang haid, menunjukkan kewajiban menjauhi sesuatu karena ada sebab yang mudharat. Kalau dikatakan bahaya istihadhah hanyalah darah yang keluar, wanita tidak wajib menjauhi dari haid saat istihadhah. Kami katakan alasan ini tidak batal,

---

<sup>11</sup> Fakhruddin Ar-Razi, “Tafsir al-Fakhr Al-Razi (Mafatih al-Ghaib),” *Jilid 6*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi 1981: 67-68.



karena darah haid adalah darah kotor dari rahim. Jika kotoran itu tertahan, wanita akan sakit. Darah itu keluar bersama kencing dan tinja. Darah istihadhah tidak seperti itu, karena berasal dari urat yang pecah.

Persoalan keempat menjelaskan tentang darah haid dan ciri-cirinya yang penting untuk memahami hukum-hukumnya. Ciri-ciri utama darah haid terdiri dari dua hal, yaitu sumbernya yang berasal dari rahim. Dalam tafsir, disebutkan bahwa haid dan kehamilan adalah yang dimaksud. Sebaiknya, darah istihadhah keluar dari urat-urat yang pecah di mulut rahim. Ciri-ciri darah haid yang dijelaskan Rasulullah saw termasuk warnanya hitam, tebal, berkobar, keluar pelan-pelan, berbau busuk, dan warnanya merah pekat seperti air laut.

Masalah kelima: Orang-orang berbeda pendapat mengenai lamanya menstruasi. Al-Syafi'i rahimahullah berkata: "Minimal satu hari satu malam, dan maksimal lima belas hari." Demikianlah pendapat Ali bin Abi Thalib, Ata' bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Ahmad, dan Ishaq *radhiyallahu 'anhu*. Abu Hanifah dan At-Tsauri berkata: Minimalnya adalah tiga hari dan tiga malam.<sup>12</sup> Jika kurang dari itu, darah dianggap rusak. Abu Bakar ar-Razi dan Abu Hanifah menyatakan bahwa masa haid minimal satu hari satu malam dan maksimal lima belas hari. Malik berpendapat bahwa haid tidak memiliki batas, sehingga bisa terjadi dalam waktu satu jam atau beberapa hari. Menurut Abu Bakar ar-Razi, berpendapat malik itu salah. Ia menjelaskan bahwa haid adalah darah yang ada pada wanita, dan seharusnya tidak ada wanita yang mengalami *istihadhah*. Diriwayatkan bahwa Fatimah dan Hamna mengalaminya, dan Nabi menyatakan bahwa ada darah haid dan istihadhah. Dan saya tahu bahwa dalil ini lemah karena ada yang mengatakan bahwa darah haid dapat dibedakan dari darah istihadhah hanya melalui ciri-cirinya yang disebut Rasulullah. Jika ciri-ciri itu diketahui, kita putuskan itu haid, dan jika tidak, kita putuskan itu bukan haid. Jika ragu, hanya kewajiban asal yang tetap ada. Rasulullah menjelaskan tanda-tanda darah haid itu berwarna hitam dan mendidih.

Dalil kedua: bahwa Allah SWT berfirman tentang darah haid dan menjelaskan bahayanya, kewajiban menjauhi darah haid harus dipatuhi. Saya yakin pendapat Malik

---

<sup>12</sup> Fakhruddin Ar-Razi, "Tafsir al-Fakhr Al-Razi (Mafatih al-Ghaib)," *Jilid 6*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi 1981: 69.

kuat, tetapi pendapat Syafi'i menentang pendapat Abu Hanifah dengan dua alasan, termasuk waktu darah haid dan kesepakatan pelaksanaan dalil ini.<sup>13</sup>

Dalil ketiga: Rasulullah saw bersabda: Hamna binti Jahsh itu haid dalam ilmu Allah sebanyak enam atau tujuh kali, sebagaimana wanita yang haid setiap bulannya. Artinya, menstruasi semua wanita setiap bulannya sebanyak itu jumlahnya. Kami tidak setuju dengan makna yang tampak pada tiga sampai sepuluh, jadi yang lainnya tetap sesuai dengan aslinya.

Dalil keempat menyebutkan sabda Nabi tentang wanita bahwa kebanyakan akalnya kurang. Ini berarti ada kekurangan dalam agama mereka, terutama karena tidak shalat di siang dan malam saat haid. Lamanya haid disebutkan antara tiga hingga sepuluh hari disebutkan sebelas hari. Al-Fatimah binti Abi Hubais juga mengingatkan untuk tidak shalat saat haid. Dalam hadist Ummu Salamah, wanita yang berdarah diminta untuk menghitung jumlah hari haidnya dan meninggalkan shalat selama waktu tersebut. Argument kelima dari al-Jubba'i menegaskan bahwa puasa dan shalat wajib, dan meninggalkan keduanya selama haid merupakan hal yang disepakati oleh ulama. Hari ketiga hingga sepuluh menyebabkan perbedaan pendapat, sehingga tidak dianggap sebagai haid. Kesepakatan ini menunjukkan pandangan para Ahli *Fiqh* dalam masalah ini.

Masalah Keenam: Umat Islam sepakat bahwa berhubungan badan saat haid adalah haram dan boleh menikmati aurat wanita diatas pusar dan di bawah lutut. Mereka berbeda pendapat tentang menikmati yang dibawah pusar dan diatas lutut. Jika jaid ditafsirkan sebagai tempat haid, maka larangan hanya berlaku untuk hubungan badan. Namun, jika diartikan sebagai datang bulan, artinya menjauhi wanita saat itu. Ayat Allah SWT menyatakan untuk tidak mendekati wanita sampai mereka suci, yang berarti tidak boleh berhubungan. Ini ditekankan dengan contoh lelaki yang mendekati istrinya setelah bersetubuh, serta larangan sentuhan dengan tempat darah.

Ar-Razi mengaitkan enam pertanyaan dalam ayat ini dengan kekhawatiran masyarakat Arab kala itu, menunjukkan bagaimana Islam memperbaiki pemahaman yang bias dan mengedepankan kesejahteraan wanita. Ada beberapa masalah dalam ayat tersebut:

---

<sup>13</sup> Fakhruddin Ar-Razi, "Tafsir al-Fakhr Al-Razi (Mafatih al-Ghaib)," *Jilid 6*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi 1981: 70-71.

Masalah pertama membahas dua cara membaca ayat tentang wanita yang suci dari haid. Beberapa pembaca seperti Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca “sampai mereka mensyucikan diri” dengan ringan, sedangkan Hamzah dan Al-Kisa’i membaca “*yatahirna*” dengan penekanan. Artinya, wanita harus suci dari haid sebelum suami boleh mendekatinya.<sup>14</sup>

Masalah kedua menjelaskan bahwa mayoritas fuqaha setuju bahwa suami tidak boleh menggauli istri yang baru berhenti haid sampai istri tersebut bersih. Pendapat ini dikenal di kalangan ulama seperti Malik dan Al-Syafi’i. Al-Syafi’i berargumen bahwa menggabungkan dua bacaan dari ayat adalah wajib, menunjukkan keharusan bersuci sebelum berhubungan.

Masalah ketiga adalah perselisihan tentang maksud dari ayat yang meminta untuk mendekati wanita dari arah yang diperintahkan Allah. Yang pertama adalah perkataan Ibnu Abbas, Mujahid, Ibrahim, Qatadah, dan Ikrimah: Maka datanglah kepada mereka di tempat berjumpa, karena demikian itu adalah apa yang diperintahkan Allah, dan janganlah kamu datang mereka di tempat lain selain tempat berjumpa. Pernyataan beliau (dari mana Allah telah memerintahkanmu) berarti di mana Allah telah memerintahkanmu, seperti pernyataan beliau (ketika adzan) dikumandangkan pada hari Jum’at), artinya pada hari Jum’at. Yang kedua Al-Asamm dan Al-Zajaj berkata: Yakni, datanglah kepada mereka dari tempat yang dibolehkan bagimu untuk menggauli mereka, yaitu di tempat yang tidak sedang berpuasa, tidak sedang menyendiri, dan tidak sedang ihram. Yang ketiga adalah pernyataan Muhammad bin Hanafiyyah, maka datanglah kepada mereka dari sisi yang mubah, jangan dari sisi yang maksiat. Pernyataan pertama lebih dekat karena kata (di mana) benar di suatu tempat dan bersifat metaforis di tempat lain.

Adapun sabda beliau (Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri), pembahasan tentang tafsir cinta Allah SWT dan tafsir taubat telah dipaparkan, maka kami tidak akan mengulanginya lagi kecuali kami katakan: Orang yang bertaubat adalah orang yang banyak melakukan apa yang disebut taubat. Dan dapat dikatakan bahwa hal itu merupakan hak Allah SWT, yaitu banyak menerima taubat. Kalau dikatakan: Makna yang tampak dari ayat tersebut menunjukkan

---

<sup>14</sup>Fakhruddin Ar-Razi, “Tafsir al-Fakhr Al-Razi (Mafatih al-Ghaib),” *Jilid 6*, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al’Arabi 1981: 73.

bahwa taubat harus diperbanyak secara mutlak, dan akal pikiran menunjukkan bahwa taubat itu hanya pantas bagi orang yang melakukan dosa. Maka jika seseorang tidak berdosa, maka taubat tidaklah tepat baginya.<sup>15</sup>

Jawaban dari dua aspek (pertama) orang yang bertanggung jawab tidak terhindar dari kelalaiannya dan harus bertaubat agar terhindar dari kelalaian. (Kedua) Abu Muslim al-Isfahani mengatakan “taubat” berarti kembali kepada Allah SWT, yang terpuji. Hakim berpendapat taubat berarti penyesalan atas perbuatan masa lalu, tidak mengulangnya sekarang, dan bertekad untuk tidak mengulangnya di masa depan. Taubat harus ditafsirkan sesuai syariat, bukan menurut konsep bahasanya. Abu Muslim dapat menjawabnya dengan mengatakan: Maksud saya dalam jawaban ini adalah jika lafadz tersebut dapat ditafsirkan sebagai taubat yang sah, maka *lafadz* tersebut benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Adapun firman-Nya Yang Maha Agung (dan Dia mencintai orang-orang yang menyucikan diri), maka di dalamnya terdapat beberapa sisi (di antaranya bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya adalah penyucian dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran, karena orang yang bertaubat adalah orang yang telah mengerjakannya kemudian meninggalkannya, dan orang yang menyucikan diri adalah orang yang tidak mengerjakannya karena telah suci darinya, dan tidak ada yang ketiga bagi kedua golongan ini, dan lafadznya terbuka untuk hal itu, karena dosa merupakan najis rohani, dan karena itulah Dia berfirman (hanya orang-orang musyrik yang najis) maka meninggalkannya merupakan penyucian rohani, dan dalam makna ini Allah SWT digambarkan sebagai suci dan menyucikan dalam arti suci dari aib dan kejelekan, dan dikatakan: Si fulan itu suci ekornya.

Pernyataan kedua, yang dimaksud adalah: Janganlah ia mendatangi istrinya di waktu haid, dan janganlah ia mendatangi istrinya di waktu lain selain waktu bersetubuh, sebagaimana sabdanya: “Maka datanglah kepada mereka dari tempat yang telah diperintahkan Allah kepadamu.” Dan siapa pun yang mengatakan pernyataan ini berkata: Ini lebih tepat karena lebih tepat dengan apa yang ada sebelum ayat tersebut dan karena Allah SWT berfirman, meriwayatkan dari kaum Luth: "Usirlah mereka dari kotamu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang menjaga diri mereka tetap suci." Jadi

---

<sup>15</sup> Fakhrudin Ar-Razi, "Tafsir al-Fakhr Al-Razi (Mafatih al-Ghaib)," *Jilid 6*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi 1981: 74.

itu adalah Perkataannya (dan Dia menyukai orang-orang yang menyucikan diri) ialah menjauhi hubungan seks melalui anus.

Pernyataan yang ketiga ialah ketika Allah SWT memerintahkan kita untuk bersuci dalam firman-Nya, “Maka apabila mereka telah bersuci,” maka Allah memuji orang-orang yang bersuci dengan firman-Nya, “Dan orang-orang yang bersuci itu wajib,” yaitu bersuci dengan air. Allah SWT berfirman, “Dan (yaitu) laki-laki yang suka menyucikan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” Demikianlah yang disebutkan dalam tafsir: Mereka biasa membersihkan diri dengan air, maka Allah memuji mereka.

### **Pandangan Medis tentang Haid dan Nifas**

Haid adalah kata yang istimewa. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib* mengatakan bahwa haid menunjukkan darah, waktu dan tempat haid. Inilah yang menjadi keunggulan dan keistimewaan haid dipilih dalam surah al-Baqarah ayat 222, menandakan bahwa Allah melarang mendekati perempuan pada saat haid.<sup>16</sup> Haid atau menstruasi adalah peluruhan dinding rahim yang terdiri dari darah dan jaringan tubuh, terjadi setiap bulan dan normal bagi perempuan. Darah haid keluar akibat tidak terjadinya *fertilisasi*. Haid juga merupakan suatu proses pembersihan rahim dari sel-sel yang tidak terpakai, masa remaja adalah usia 10 hingga 19 tahun, di mana gadis remaja mengalami haid pertama atau *menarche*, yang menandakan kedewasaan. Perubahan siklus pada alat kandungan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, stress, makanan, dan keturunan.

Dalam alat reproduksi perempuan ada yang disebut dengan *ovarium*, tempat dimana perkembangan sel telur yang ada di dalamnya. *Ovarium* ini menghasilkan *hormone estrogen* dan *hormone progesterone*. Sejak dilahirkan sel telur yang ada di ovarium dalam keadaan tidak berkembang.<sup>17</sup> Sebulan sekali, *hipotalamus* mengirim perintah hormonal untuk ovarium memproduksi *folikel*. *Folikel* dominan melepaskan sel

---

<sup>16</sup> Tasya Putri Nurhayat, Mulyadi, and Wildan Taufiq, “Perkembangan Makna Kata Mahid Dalam QS . Al-Baqarah [ 2 ]” 4 (2024): 8–9, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq>.

<sup>17</sup> Tgk Abdullah, “Problematisa Darah Perempuan Akibat Alat Kontraksi (Persepektif Fiqh Syafi’iyyah Dan Ilmu Media),” *Al-Mizan* 3, no. 2 (2016): 183–84, <http://www.ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/442>.

telur dewasa untuk pembuahan. *Hipotalamus* mengontrol perubahan fisik pada gadis yang sedang tumbuh, dengan bekerja sama dengan kelenjar bawah otak. Sejak lahir *ovarium* memiliki dua juta *folikel*, tetapi pada masa remaja berkurang menjadi 3000.000 dan terus menurun hingga *menopause*. Ada tiga jenis *folikel*: *primordial*, *folikel* tubuh (primer, sekunder, dan primer), dan *folikel* matang. *Ovarium* juga menghasilkan *hormon progesterone* dan *estrogen*. *Estrogen* mempengaruhi pertumbuhan endometrium dan beberapa bagian tubuh lainnya, meningkatkan ukuran payudara, rahim dan vagina. Setelah puncak kadar *estrogen*, *hipotalamus* mengurangi FSH dan mengeluarkan LH yang memicu pecahnya *folikel* dan melepaskan sel telur.

Setelah *ovulasi*, sel telur menuju *uterus*, jika dibuahi ia akan tertanam di dinding *uterus*, jika tidak, *corpus luteum* akan berdegradasi. Penurunan kadar *estrogen* dan *progesterone* menyebabkan haid, yang juga disebabkan oleh perubahan pada arteri di *endometrium*. Haid merupakan hal normal yang dialami setiap perempuan sehat. Namun, saat haid bisa terjadi keadaan yang membuat cemas. Beberapa gangguan saat haid adalah hal biasa, tetapi jika tidak dipahami, bisa menjadi lebih parah. Memahami perubahan fisik dan psikis yang terjadi dapat membantu mengatasi masalah, sehingga menstruasi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Keadaan haid setiap orang berbeda-beda, dalam siklus lama haid dan pengalaman yang dialami. Perbedaan ini belum tentu menunjukkan adanya kelainan, asalkan masih dalam batas normal yang disebut variasi fisiologis. Namun, jika terdapat variasi yang keluar dari batas normal, itu termasuk variasi patologis yang perlu diperhatikan. Siklus haid biasanya 27 hingga 30 hari, dengan rata-rata 28 hari. Meskipun umumnya seperti itu, siklus yang lebih pendek atau lebih panjang masih tergolong normal jika konsisten. Namun, siklus di bawah 21 hari atau di atas 40 hari perlu dikonsultasikan ke dokter. Lama haid umumnya 3 hari sampai 6 hari, tetapi bisa juga 1-2 hari atau sampai 7 hari dan masih dianggap normal. Perempuan kehilangan sekitar 30 hingga 100 ml darah saat haid, meski beberapa bisa kehilangan lebih tanpa tanda *anemia*. Namun, jika pendarahan terlalu banyak atau tidak biasa, harus dikonsultasikan ke dokter *ginekolog*.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ernawati Sinaga dkk, *Manajemen Kesehatan Menstruasi* (Jakarta, 2017) :31-34

Masa nifas merupakan masa yang dilalui perempuan dimulai setelah melahirkan hasil konsepsi dan berakhir sampai 6 minggu setelah melahirkan.<sup>19</sup> Masa nifas dimulai setelah *plasenta* lahir dan berakhir saat alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Masa ini berlangsung sekitar 6 minggu, tetapi pemulihan alat genital sepenuhnya dapat memakan waktu 3 bulan. Masa nifas merupakan masa pulih setelah persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra hamil. Lama masa nifas 6-8 minggu. Dalam pembahasan mengenai nifas, Ar-Razi menyatakan bahwa darah nifas keluar pasca persalinan dan memiliki hukum serupa dengan haid. Masa maksimal nifas menurut mayoritas ulama adalah 40 hari. Nifas atau darah yang keluar pasca persalinan juga merupakan bagian siklus biologis normal yang terjadi pada perempuan.<sup>20</sup>

### Tahapan Masa Nifas

1. Periode *Immediate Postpartum* : Masa setelah plasenta lahir sampai 24 jam. Masa ini merupakan fase kritis, karena sering kali terjadi pendarahan *postpartum* karena atonia uteri, karena itu bidan perlu melakukan pemantauan secara kontinu, yaitu, kontraksi *uterus*, pengeluaran *lochia*, kandungan kemih, tekanan darah dan suhu.
2. Periode *Earli Postpartum* (>24 jam-1 Minggu). Bidan memastikan *involusi uteri* dalam keadaan normal, tidak ada pendarahan serta *lochia* tidak bau busuk, dan tidak demam.
3. Periode *Late Postpartum* (>1 Minggu-6 Minggu). Pada periode ini bidan tetap melakukan asuhan dan pemeriksaan sehari-hari serta konseling perencanaan KB
4. Remote *Puerperium*. Waktu yang dibutuhkan untuk pulih dan sehat terutama apabila selama hamil atau bersalin memiliki penyulit atau komplikasi.<sup>21</sup>

### Integritasi Tafsir dan Medis dalam Perspektif Fakhruddin Ar-Razi

Penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir al-Kabir mencerminkan upaya harmonis antara teks keagamaan dan pengetahuan ilmiah. Ar-Razi mengatakan bahwa

---

<sup>19</sup> Miratu Megasari, Elza Fitri dan Rika Andriyani, "Pemberian Konseling Pada Ibu Nifas Hari Ke 29-42 Menggunakan Abpk Di Pmb Ernita Kota Pekanbaru Tahun 2022," *Jurnal Kebidanan Terkini (Current Midwifery Journal)* 03 (2023): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.25311/jkt/Vol2.Iss1.308>.

<sup>20</sup> Nurdeni Dahri, Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas, dan Istihadhah), Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 11, no 2 (2012): 3, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i2.504>

<sup>21</sup> Wulan Wijaya, Tetty Oktavia Limbong, and Devi Yulianti, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas: Untuk Sarjana Akademi dan Profesi*. Penerbit Nem, (2023): 3-4.

larangan berhubungan seksual saat haid bukan hanya bersifat ritual atau ibadah, tetapi memiliki alasan kesehatan yang logis. Secara biologi, hubungan seksual tidak dapat dilakukan pada saat wanita sedang haid. Hal ini disebabkan pada saat haid, seluruh organ reproduksi wanita sedang menjadi tempat bagi terjadinya siklus mens. Sehingga memberikan dampak negative dari segi kesehatan.<sup>22</sup> Dalam dunia medis, berhubungan saat haid berpotensi menyebabkan infeksi karena kondisi rahim yang sedang terbuka, *lender serviks* yang tidak optimal dalam perlindungan, dan potensi pertumbuhan bakteri yang lebih tinggi. Selain itu, perubahan hormonal yang terjadi selama haid juga membuat kondisi emosional dan fisik perempuan lebih *sensitive* dan rentan terhadap gangguan. Hal ini selaras dengan makna “*adza*” (gangguan) dalam QS. Al-Baqarah: 222. Dengan demikian, tafsir Ar-Razi tidak hanya membahas dimensi hukum Fiqih semata, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan perempuan secara menyeluruh. Pendekatan tafsir ini seperti memperkaya diskursus tafsir dan relevan dalam menjelaskan sinergi antara teks wahyu dan ilmu pengetahuan modern.

### **Integritasi Agama dan Sains dalam Tafsir Ilmi**

Pendekatan Fakhrudin Ar-Razi dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah: 222 menunjukkan ciri khas tafsir ilmi, yaitu mengaitkan teks wahyu dengan gagasan tafsir ilmu yang pengetahuan. Hal ini sejalan dengan gagasan tafsir ilmi yang dikembangkan oleh kementerian Agama RI, di mana penafsiran ayat-ayat sains dalam Al-Qur'an dilakukan melalui pendekatan multidisipliner.<sup>23</sup> Integrasi agama dan sains dalam tafsir kehidupan modern. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ar-Razi menjadi pelopor awal dari semangat tafsir ilmi kontemporer.

### **Perspektif Reproduksi dalam Tafsir Kontemporer**

Dalam QS. Al-Baqarah: 222 tidak hanya menjelaskan petunjuk *fiqh*, tetapi juga menunjukkan hikmah medis seperti pentingnya menjaga kebersihan tubuh, rahim, dan organ reproduksi selama masa haid. Kata “*adza*” dalam ayat itu diartikan sebagai

---

<sup>22</sup> Zainul Wailissa, “Bersenggama Saat Menstruasi Dalam Tinjauan Al-Quran Dan Sains,” *Tahkim* 15, no. 2 (2019): 230, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3060>.

<sup>23</sup> Faizin Faizin, “Integrasi Agama Dan Sains Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI,” *Jurnal Ushuluddin* 25, no. 1 (2017): 7–9, <https://doi.org/10.24014/jush.v25i1.2560>.



gangguan biologis dan psikologis, yang bisa membahayakan jika tidak dikelola dengan baik, mereka juga menghubungkan tafsir ayat dengan edukasi kesehatan seperti pentingnya mengetahui siklus menstruasi, menjaga pola hidup bersih, dan memahami dampak mesid dari tidak menjaga kebersihan saat haid.<sup>24</sup> Dengan kata lain, tafsir kontemporer menekankan bahwa larangan berhubungan intim saat haid memiliki landasan ilmiah, bukan hanya aturan agama.

### Kontribusi Ar-Razi dalam Tradisi Tafsir Rasional

Fakhruddin Ar-Razi dikenal sebagai tokoh yang membuka gerbang baru dalam dunia tafsir. Ia menggunakan pendekatan rasional dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, dan seringkali mengutif filsafat, logika, serta ilmu kedokteran dalam penjelasannya.<sup>25</sup> Berbeda dengan mufasir klasik yang cenderung literal, Ar-Razi menjadikan setiap ayat sebagai pintu masuk diskusi multidisipliner. Ia bahkan dikenal tidak segan mengemukakan berbagai pendapat ulama, kemudian mengkritisnya satu per satu secara argumentatif. Pendekatannya ini relevan untuk menjawab tantangan tafsir di era modern, di mana kajian Al-Qur'an perlu bersinergi dengan sains dan isi-isu kontemporer.<sup>26</sup>

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti bagaimana Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir *Al-Kabir Mafatih Ghaib* memahami QS. Al-Baqarah; 222 dengan pendekatan tafsir ilmi (ilmiah), yang menggabungkan aspek teologis, *fiqh*, bahasa, serta sains modern, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi wanita. Ar-Razi menjelaskan bahwa larangan Islam terhadap hubungan seksual saat haid bukan hanya berdasarkan aspek ritual, tapi juga dilandasi oleh hikmah kesehatan fisik dan psikis bagi wanita dan laki-laki. Dari segi hukum, Ar-Razi mengangkat perbedaan pandangan ulama terkait durasi haid dan batasan yang menyertainya, serta memperinci tanda-tanda medis darah istihadhah.

---

<sup>24</sup> Tasmin Tangngareng, I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, and Al-Fiana Mahar, "Haid Perspektif Al-Qur'an (Analisis Terhadap Ayat Kesehatan Reproduksi Wanita QS. Al-Baqarah/2: 222-223)," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, no. 2 (2023): 4-7, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jumdpi.v25i2.39305>.

<sup>25</sup> Alam Tarlam, "Studi Analisis Metodologi Tafsir Mafatih Al-Ghayb Karya Fakruddin Al-Razi," *ALKAINAH: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 46-68, <https://doi.org/10.69698/jis.v2i1.112>.

<sup>26</sup> Ridwan dan Rosyid, "Pendekatan Tafsir Ilmi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Sains: Telaah terhadap Tafsir Al-Razi dan Maraghi." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 12, no. 1 (2021): 1-8.

Penjelasannya memperlihatkan betapa Ar-Razi mencoba mengharmonikan antara syariat dan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini menyajikan inovasi dalam analisis tafsir dengan menggabungkan metode ilmu kedokteran reproduksi modern ke dalam penjelasan ayat tentang haid dan nifas. Dengan mendudukan tafsir Ar-Razi dalam konteks zaman sekarang, studi ini mengungkapkan bahwa warisan tafsir tradisional masih dapat berfungsi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masa kini, terutama terkait masalah kesehatan dan *fiqh* wanita.

### Daftar Rujukan

- Al-Razi, Fakhrudin. "*Tafsir al-Fakhr Al-Razi (Mafatih al-Ghaib)*," Jilid 6. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1981.
- Azmi, Ulil. "Basha'ir Studi Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Ar-Razi." *Jurnal Studi Al - Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2, 2022.
- Dahri, Nurdeni. "Reproduksi perempuan dalam perspektif Islam (Tinjauan terhadap haid, nifas, dan istihadhah)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 11, no. 2, 2012. <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i2.504>
- Elysa Fauziah. *Analisis Kata Aza Dalam Q.S Al-Baqarah[2]: Dan Relevasinya Dengan Ilmu Kesehatan*, 2021.
- Elza Fitri, Rika Andriyani, Miratu Megasari. "Pemberian Konseling Pada Ibu Nifas Hari Ke 29-42 Menggunakan Abpk Di Pmb Ernita Kota Pekanbaru Tahun 2022." *Jurnal Kebidanan Terkini (Current Midwifery Journal)* 03, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.25311/jkt/Vol2.Iss1.308>
- Lila Turnisa. *Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah 222 Tentang Perempuan Yang Sedang Menstruasi Dalam Perspektif Zaghul An-Najjar*, 2022.
- M Sultan Amirudin. "Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 2020," 2022.
- Nuroniya, Wardah. "Fikih Menstruasi; Menghapus Mitos-Mitos Dalam Menstrual

- Taboo.” (2019). <http://repository.syekhnuurjati.ac.id/3307/1/>
- Ramli, Ushul Fiqh, Banda Aceh: Pustaka Nasional, 2021.
- Romdlon, Agus. “Pemahaman Tentang Tharah Haid Nifas Dan Istihadhah: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama’ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo.” *Justicial Islamica* 12, no. 1, 2015.
- Rosyid, Ridwan “Pendekatan Tafsir Ilmi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Sains: Telaah terhadap Tafsir Al-Razi dan Maraghi.” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 12, no. 1, 2021.
- Sinaga, Ernawati, dkk. “Manajemen Kesehatan Menstruasi.” *Jakarta: Universitas Nasional IWWASH Global One*, 2017.
- Tangngareng, Tasmin, I. Gusti Agung Perdana Rayyn, dan Al-Fiana Mahar. “Haid Perspektif Al-Qur’an; Analisis Terhadap Ayat Kesehatan Reproduksi Wanita QS. Al-Baqarah/2: 222-223.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, no. 2, 2023. <https://doi.org/https://doi/10.24252/jumdpi.v25i2.39305>
- Tarlam, Alam. "Studi Analisis Metodologi Tafsir Mafatih Al-Ghayb Karya Fakhruddin al-Razi. " *Al-Kainah: Journal of Islamic Studies*, 2, no. 1, 2023. <https://doi.org/10.69698/jis.v2i1.112>
- Tasya Putri Nur Hayati, Muliadi, Wildan Taufiq, “Perkembangan Makna Kata Mahid Dalam QS . Al-Baqarah [ 2 ].” *SemiotikaQ: Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, 2024. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq>
- Tgk Abdullah. “Problematika Darah Perempuan Akibat Alat Kontraksi (Persepektif Fiqh Syafi’iyyah Dan Ilmu Media).” *Al-Mizan* 3, no. 2, 2016. <http://www.ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/442>
- Putri, Novita, “Makna Aza Menurut Al-Razi Dalam QS . Al-Baqarah Ayat 222 (Analisis Al-Wujuh Wa An-Nazhair).” PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Wafiroh, Nihayatul. "Menstruasi Dalam Tafsir Fakhruddin al-Razy." PhD diss., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Wailissa, Zainul. "Bersenggama Saat Menstruasi Dalam Tinjauan Al-Quran Dan Sains."

*Tahkim* 15, no. 2, 2019.

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3060>

Wijaya, Wulan, Tetty Oktavia Limbong, and Devi Yulianti. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas: Untuk Sarjana Akademi dan Profesi*. Penerbit Nem, 2023.